



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 10/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG KOORDINATOR
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, yang menyatakan Sdr. Kurrotul A'yuni, S.Pd.I. telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024 karena telah meninggal dunia;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 48 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024, yang menyatakan Sdr. Moh. Aris Jatmiko, S.Pd.I sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Perubahan Keputusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 303/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1103/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 00/PK.01/3518/2022 tentang Penetapan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur Periode 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk nomor 304/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU-Kab/VI/2019 tentang Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk pada Diktum KESATU yang semula :

No.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Pujiono	1. Kecamatan Ngluyu 2. Kecamatan Baron 3. Kecamatan Wilangan 4. Kecamatan Rejoso
2.	Kurrotul A'yuni	1. Kecamatan Ngronggot 2. Kecamatan Prambon 3. Kecamatan Kertosono 4. Kecamatan Tanjunganom
3.	Muchiyin	1. Kecamatan Sawahan 2. Kecamatan Ngetos 3. Kecamatan Berbek 4. Kecamatan Loceret
4.	Nanang Wahyudi	1. Kecamatan Patianrowo 2. Kecamatan Lengkong 3. Kecamatan Jatikalen 4. Kecamatan Gondang
5.	Yudha Harnanto	1. Kecamatan Nganjuk 2. Kecamatan Bagor 3. Kecamatan Pace 4. Kecamatan Sukomoro

Menjadi :

No.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Pujiono	1. Kecamatan Ngluyu 2. Kecamatan Gondang 3. Kecamatan Wilangan 4. Kecamatan Rejoso
2.	Moh. Aris Jatmiko	1. Kecamatan Ngronggot 2. Kecamatan Prambon 3. Kecamatan Kertosono 4. Kecamatan Tanjunganom
3.	Muchiyin	1. Kecamatan Sawahan 2. Kecamatan Ngetos 3. Kecamatan Berbek 4. Kecamatan Loceret
4.	Nanang Wahyudi	1. Kecamatan Patianrowo 2. Kecamatan Lengkong 3. Kecamatan Jaticalen 4. Kecamatan Baron
5.	Yudha Harnanto	1. Kecamatan Nganjuk 2. Kecamatan Bagor 3. Kecamatan Pace 4. Kecamatan Sukomoro

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Maret 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat
KPU KABUPATEN NGANJUK
Sekretaris



KRISTANTO